

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan MMU Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Pandeglang pada kasus seluruh anggota yang menerima pembiayaan MMU yang menggunakan akad *Ijarah* yaitu pertama anggota mengajukan pembiayaan akad *Ijarah* untuk usahanya kepada Koperasi Syariah BMI dengan sejumlah dana yang mereka butuhkan (mengisi formulir). Kemudian pihak Koperasi Syariah BMI menentukan akad pembiayaan yang akan digunakan. Setelah itu dilakukan Uji Kelayakan oleh pihak Koperasi Syariah BMI, setelah Koperasi Syariah BMI mempertimbangkan anggota dengan data yang telah ada apabila disetujui maka dana pembiayaan akan diproses dalam waktu 2-3 minggu. Setelah anggota mendapatkan dana pembiayaan maka anggota membayar angsuran tiap minggu. Kemudian skema *Ijarah* yang seharusnya adalah sebagai berikut: Anggota mengajukan

pembiayaan usaha dan akad yang digunakan adalah akad *Ijarah*. Koperasi Syariah BMI membeli objek *Ijarah* atau menyediakan jasa untuk dimanfaatkan anggota, Barang atau jasa diberikan kepada anggota untuk diambil manfaatnya. Anggota membayar sewa atau ujarah/fee. Setelah manfaat barang atau jasa sudah selesai masa sewanya maka anggota mengembalikan kepada Koperasi Syariah BMI.

2. Pemanfaatan Pembiayaan dalam peningkatan ekonomi para anggota Mitra Mikro Usaha (MMU) Koperasi Syariah BMI Kabupaten Pandeglang sangat berdampak baik yaitu dilihat dari pengaruh pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) yang diberikan Koperasi Syariah BMI hal ini dapat dilihat dari pendapatan para anggota Mitra Mikro Usaha (MMU) dimana hasil dari pembiayaan modal usaha tersebut berpengaruh terhadap peningkatan di buktikan dari hasil wawancara para anggota MMU Koperasi Syariah BMI Kabupaten Pandeglang.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Pandeglang. Dalam kegiatan pemberian pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) harus lebih hati-hati dan selektif untuk menentukan nasabah yang akan melakukan pinjaman pembiayaan pada kopsyah BMI agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk menjalankan oprasionalnya Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Pandeglang perlu meningkatkan Sumber Daya Insani. (karyawan), agar Kopsyah BMI menjadi semakin maju dan mampu mencapai visi misinya. Untuk bisa lebih mengembangkan produk dan pembiayaan agar sesuai dengan aturan syariah yang berlaku terutama dalam peraktik akad *Ijarah*.
2. Bagi anggota : Untuk bisa diajak kerjasama dengan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik. Anggota harus lebih bisa mengatur keungannya sehingga kewajiban pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang telah memberikan pembiayaan dapat terpenuhi. Sebaiknya anggota yang menerima pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) harus anggota yang mempunyai usaha dan harus jujur dalam hal penerimaan pembiayaan, agar menggunakan pembiayaan untuk pemodalan usaha sesuai kebutuhannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti keberhasilan koperasi secara lebih luas dan mendalam. Ada banyak faktor yang mempengaruhi para anggota seperti kualitas pelayanan karena kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap partisipasi anggota yang implikasinya tetap kepada Koperasi Syariah itu sendiri.